



## **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**

### **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.965/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2023**

#### **TENTANG**

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)  
KEGIATAN OPERASIONAL JALUR KERETA API ANTARA STASIUN  
MUARAENIM SAMPAI DENGAN STASIUN LUBUKLINGGAU BESERTA  
FASILITAS UTAMA DAN FASILITAS PENUNJANG DI WILAYAH DIVRE III  
PALEMBANG, KOTA LUBUKLINGGAU, KABUPATEN EMPAT LAWANG,  
KABUPATEN LAHAT, KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN REJANG  
LEBONG OLEH PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan:
- a.1 Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen Amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan hidup;
- a.2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
- 1) Pasal 86: Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dan memenuhi kriteria tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang, wajib menyusun DELH atau DPLH;
- 2) Pasal 88 ayat (5): Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;

- b. bahwa Kegiatan Operasional Jalur Kereta Api antara Stasiun Muaraenim sampai dengan Stasiun Lubuk Linggau beserta Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang di Wilayah Divre III Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Rejang Lebong oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) adalah kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan dengan menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.7280/MENLHK-PHLHK/PPSALHK/GKM.0/9/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- c. bahwa *Corporate Deputy Director of Existing Business Developmen* PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan surat Nomor 7/PE/X/KA-2022 tanggal 28 November 2022, mengajukan Permohonan Persetujuan Lingkungan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Jalur Kereta Api antara Stasiun Muaraenim sampai dengan Stasiun Lubuklinggau dan Fasilitas Utama dan Fasilitas Pendukung Stasiun di Wilayah Divre III Palembang;
- d. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
  - 1) berdasarkan Berita Acara Validasi Permohonan Layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Registrasi Nomor R202107050001 tanggal 13 Desember 2022, dinyatakan lengkap secara administrasi;
  - 2) telah dilaksanakan pembahasan DELH Kegiatan Operasional Jalur Kereta Api antara Stasiun Muaraenim sampai dengan Stasiun Lubuk Linggau beserta Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang di Wilayah Divre III Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Rejang Lebong oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam rapat tim evaluasi DELH sesuai Berita Acara Nomor BA.119/BA/DIT.PDLUK/LHK/2023 tanggal 14 Februari 2023;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Jalur Kereta Api antara Stasiun Muaraenim sampai dengan Stasiun Lubuklinggau beserta Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang di Wilayah Divre III Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Rejang Lebong oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Memperhatikan : Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Operasional Jalur Kereta Api antara Stasiun Muaraenim sampai dengan Stasiun Lubuklinggau beserta Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang di Wilayah Divre III Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Rejang Lebong oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor RPD.695/PDLUK.2/7/2023 tanggal 20 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) KEGIATAN OPERASIONAL JALUR KERETA API ANTARA STASIUN MUARAENIM SAMPAI DENGAN STASIUN LUBUK LINGGAU BESERTA FASILITAS UTAMA DAN FASILITAS PENUNJANG DI WILAYAH DIVRE III PALEMBANG, KOTA LUBUKLINGGAU, KABUPATEN EMPAT LAWANG, KABUPATEN LAHAT, KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN REJANG LEBONG OLEH PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).
- KESATU : Kegiatan Operasional Jalur Kereta Api Antara Stasiun Muaraenim Sampai Dengan Stasiun Lubuk Linggau Beserta Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang di Wilayah Divre III Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Rejang Lebong oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) disetujui ditinjau dari aspek lingkungan hidup.
- KEDUA : Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:
1. Nama Usaha dan/ atau Kegiatan : PT Kereta Api Indonesia (Persero)
  2. Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan : Perkeretaapian
  3. Penanggung Jawab : Roni Komar
  4. Jabatan : *Executive Vice President of Existing Business Development*
  5. Alamat Kantor : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat
  6. Lokasi Usaha dan/ atau Kegiatan : Jalur Kereta Api Antara Stasiun Muaraenim Sampai Dengan Stasiun Lubuk Linggau di Wilayah Divre III Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, meliputi: Kegiatan Operasional Jalur Kereta Api antara Stasiun Muaraenim sampai dengan Stasiun Lubuk Linggau beserta Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang di

Wilayah Divre III Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Rejang Lebong oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi yang belum terlingkup dalam Dokumen Lingkungan sebelumnya meliputi:

1. Bangunan fasilitas utama:
  - a. Single Track Eksisting dari Muaraenim – Lubuklinggau dari km 396+093 s.d km 549+448 sepanjang 154 km;
  - b. Stasiun eksisting, antara lain:
    - 1) Lubuklinggau (Sumatera Selatan);
    - 2) Kotapadang (Bengkulu);
    - 3) Muarasaling (Sumatera Selatan);
    - 4) Tebingtinggi (Sumatera Selatan);
    - 5) Saungnaga (Sumatera Selatan);
    - 6) Sukaraja (Sumatera Selatan);
    - 7) Bungamas (Sumatera Selatan);
    - 8) Lahat (Sumatera Selatan);
    - 9) Muaraenim (Sumatera Selatan);
  - c. Perlintasan Sebidang, terdiri dari 5 perlintasan yang telah beroperasi, yaitu:
    - 1) JPL 125;
    - 2) JPL 139;
    - 3) JPL 145A/147;
    - 4) JPL 157;
    - 5) JPL 172;
  - d. Double Track Muaraenim – Merapi sepanjang 18 Km.
2. Fasilitas penunjang yang menjadi lingkup kegiatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) meliputi:
  - a. Jembatan Kereta Api BH 915 dengan luas 606,1 m<sup>2</sup>;
  - b. Jembatan KA BH 935 dengan luas 178,13 m<sup>2</sup>;
  - c. Flyover JPL 123 dengan luas 6.391,691 m<sup>2</sup>;
  - d. Overpass BH 925 dengan luas 2.450 m<sup>2</sup>;
  - e. Bangunan penunjang lainnya sebanyak 16 unit (gorong-gorong, rumah sinyal, bangunan Menara air, bangunan ruangan genset, bangunan tangki BBM, bangunan gardu perlintasan, bangunan depo dan resort mekanik muaraenim);
  - f. Underpass BH 937A dengan luas 306 m<sup>2</sup>;
  - g. Underpass BH 942B.
3. Kegiatan utama dan penunjang meliputi:
  - a. Operasional Stasiun;
  - b. Pemeliharaan Stasiun;
  - c. Operasional Jalur Kereta Api;
  - d. Pemeliharaan Jalur Kereta Api.

KEEMPAT

- : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:
1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sebagaimana tercantum dalam:
  - a. Lampiran III Persetujuan Teknis Andalalin; dan
  - b. Lampiran IV Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3;
3. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
4. mengupayakan aplikasi *Reduce, Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
5. melakukan perbaikan secara terus-menerus (*continual improvement*) terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari kegiatan ini;
6. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan, serta kegiatan lainnya terkait dengan kegiatan-kegiatan tersebut;
7. memiliki, melaksanakan, dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat (*emergency response*) untuk menanggulangi kecelakaan, pencemaran, dan/atau perusakan lingkungan hidup;
8. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 7 (tujuh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama kegiatan berlangsung dan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada:
  - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - b. Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. Gubernur Bengkulu melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
  - d. Walikota Lubuklinggau melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;
  - e. Bupati Empat Lawang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang;
  - f. Bupati Lahat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
  - g. Bupati Muara Enim melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
  - h. Bupati Rejang Lebong melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rejang Lebong;dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai dengan huruf h di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

- KELIMA : Terhadap Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 2 (dua) yang terdapat perubahan didalamnya wajib melakukan pembaruan Persetujuan Teknis dan/atau Rincian Teknis serta melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT angka 8 (delapan) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.
- KETUJUH : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.
- KEDELAPAN : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun pelaksanaan kegiatan.
- KESEMBILAN : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KETUJUH ditemukan pelanggaran, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- KESEBELAS : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) ini dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Agustus 2023



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Gubernur Bengkulu;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
5. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun;
7. Walikota Lubuklinggau;
8. Bupati Empat Lawang;
9. Bupati Lahat;
10. Bupati Muara Enim;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu;
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau;
14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat;
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim;
17. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. *Executive Vice President of Existing Business Development PT Kereta Api Indonesia.*

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR SK.965/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2023**

**TENTANG**  
**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) KEGIATAN OPERASIONAL JALUR KERETA API ANTARA STASIUN MUARAENIM SAMPAI DENGAN STASIUN LUBUKLINGGAU BESERTA FASILITAS UTAMA DAN FASILITAS PENUNJANG DI WILAYAH DIVRE III PALEMBANG, KOTA LUBUKLINGGAU, KABUPATEN EMPAT LAWANG, KABUPATEN LAHAT, KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN REJANG LEBONG OLEH PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**

**A. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup**

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
A. 1.	Operasional Jalur Kereta Api Kualitas Udara	Operasional Jalur Kereta Api	- Konsentrasi kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu:	<p>1. Melakukan penghijauan (RTH) dengan menanam jenis pohon yang memiliki fungsi menyerap polutan di sepanjang area Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim – Stasiun Lubuklinggau.</p> <p>2. Penyulaman tanaman yang kualitasnya sudah menurun atau menanam kembali tanaman sebagai penganti tanaman yang sudah mati.</p> <p>3. Volume batubara yang diangkut pada masing-masing gerbong disesuaikan dengan kapasitas gerbong agar tidak menimbulkan ceciran batubara</p> <p>4. Pengaturan waktu pengangkutan batubara</p>	<p>Lokasi Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim – Stasiun Lubuklinggau</p>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap berlangsung</p>	<p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> </ul> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaraenim</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- Dinas Lingkungan Hidup</li> </ul>

NO	Dampak Lingkungan yang dikejola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
2.	Peningkatan Kebisingan	Operasional Jalur Kereta Api	Tingkat kebisingan di bawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk permukiman sebesar 55 dBA dan Stasiun Kereta Api sebesar 70 dBA	1.Melakukan penghijauan (RTH) di sepanjang Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau 2.Penanaman tanaman yang dapat meredam kebisingan, mengabsorbsi debu dan merenyap carbon, diantaranya tanaman bambu dan trembesi, khususnya pada areal sekitar jalur kereta api dan permukiman penduduk yang dekat jalur kereta api 3.Penyulaman tanaman yang kualitasnya sudah menurun atau menanam kembali tanaman sebagai pengganti	Lokasi Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pelaporan: - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaraenim - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat - Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Empat Lawang - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau
2.	Peningkatan Kebisingan						Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau	

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				tanaman yang sudah mati.			Pelaporan: - KLHK - DLHP Provinsi Sumsel - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau
3.	Peningkatan Getaran	Operasional Jalur Kereta Api		1. Pemakaian suspensi yang lebih fleksibel pada badan kereta 2. Pemeliharaan rel, bantalan dan ballast secara periodik	Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
4.	Gangguan Lalu Lintas	Operasional Jalur Kereta Api	Pelaksanaan pengelolaan lalu lintas berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</li> </ul>	1.Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam perencanaan traffic manajemen. 2.Memasang fasilitas lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan terutama pada area yang berdekatan dengan jalur rel kereta api untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas 3.Pada fasilitas penunjang JPL 123, menyediakan rambu perlengkapan jalan sebanyak 29 unit dan lampu penerangan jalan umum sebanyak 80 unit sesuai gambar teknis kode MO-A-01 4.Pada fasilitas penunjang BH 295, menyediakan rambu perlengkapan jalan sebanyak 7 unit dan lampu penerangan jalan umum sebanyak 11 unit sesuai gambar teknis kode MO-A-01 5.Penegakan disiplin para pengguna jalan secara umum 6.Menyediakan saluran drainase yang memadai pada bangunan penunjang (underpass, overpass, dan jembatan) agar tidak terjadi genangan yang dapat mengganggu akses masyarakat 7.Pengaturan waktu perlintasan kereta api pengangkut batubara dan kereta api penumpang	Jalan-jalan sekitar jalur kereta api, perlintasan sebidang dan perlintasan non sebidang	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel</li> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Muaraenim</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau</li> </ul> Pelaporan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> </ul>	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
								<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel</li> <li>- Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Muaraenim</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau</li> </ul>
5.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Operasional Jalur Kereta Api	Sikap dan prilaku masyarakat terhadap kegiatan operasional Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau dan fasilitas utama serta fasilitas pendukung stasiun yang telah berjalan	1. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. 2. Bekerjasama antara pemrakarsa dengan aparat serta tokoh masyarakat setempat telah terjalin secara harmonis dan kontinyu. 3. Melakukan kerjasama /koordinasi dan komunikasi yang harmonis dan intensif dengan masyarakat sekitar kegiatan serta aparat (kelurahan dll). 4. Melaksanakan kegiatan CSR bidang lingkungan masyarakat sekitar. 5. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat Kabupaten Muaraenim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Lubuklinggau.	Pemukiman penduduk: 1. Kabupaten Muaraenim 2. Kabupaten Lahat 3. Kabupaten Empat Lawang 4. Kabupaten Rejang Lebong 5. Kota Lubuklinggau	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> <li>Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau</li> <li>Pelaporan: - KLHK - DLHP Provinsi Sumsel - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> </ul>

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
B	Pemeliharaan Jalur Kereta Api						
1	Penurunan Kualitas Udara	Pemeliharaan Jalur Kereta Api	- Konsentrasi kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu:	1. Melakukan penghijauan (RTH) dengan menanam jenis pohon yang memiliki fungsi menyerap polutan di sekeliling area Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau 2. Penyulaman tanaman yang kualitasnya sudah menurun atau menanam kembali tanaman sebagai penganti tanaman yang sudah mati 3. Hanya mengoperasikan genset sewaktu waktu bila diperlukan 4. Perawatan genset secara berkala 5. Pengaturan waktu perawatan jalur kereta api	Lokasi Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau
2	Peningkatan Kebisingan	Pemeliharaan Jalur Kereta Api	Tingkat kebisingan di bawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku	1. Melakukan penghijauan (RTH) di sekeliling area Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau. 2. Penanaman tanaman yang dapat meredam kebisingan,	Lokasi Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pengawas: - KLHK

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>mengabsorbi debu dan menyerap karbon, diantaranya tanaman bambu dan trembesi, khususnya pada areal sekitar jalur kereta api dan permukiman penduduk yang dekat jalur kereta api.</p> <p>3. Penyulaman tanaman yang kualitasnya sudah menurun atau menanam kembali tanaman sebagai pengganti tanaman yang sudah mati.</p> <p>4. Hanya mengoperasikan genset sewaktu waktunya bila diperlukan.</p> <p>5. Perawatan genset secara berkala.</p> <p>6. Pengaturan waktu perawatan jalur kereta api</p>	<p>mengabsorbi debu dan menyerap karbon, diantaranya tanaman bambu dan trembesi, khususnya pada areal sekitar jalur kereta api dan permukiman penduduk yang dekat jalur kereta api.</p> <p>3. Penyulaman tanaman yang kualitasnya sudah menurun atau menanam kembali tanaman sebagai pengganti tanaman yang sudah mati.</p> <p>4. Hanya mengoperasikan genset sewaktu waktunya bila diperlukan.</p> <p>5. Perawatan genset secara berkala.</p> <p>6. Pengaturan waktu perawatan jalur kereta api</p>	<p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLHD Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHP Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>
3	Peningkatan Timbulan Sampah	Pemeliharaan Jalur Kereta Api		<p>1. Menyiapkan tempat/bak sampah di setiap area pemeliharaan jalur kereta api.</p> <p>2. Apabila lokasi perawatan jalur kereta api jauh dari stasiun, maka sampah yang dihasilkan akan dikumpulkan terlebih dahulu sebelum diletakkan di TPS di setiap stasiun</p> <p>3. Sampah diangkut oleh pihak Dinas terkait secara berkala 2 kali seminggu menuju Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS).</p> <p>4. Pengangkutan sampah ke TPA bekerjasama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat.</p>	<p>Tempat sampah di setiap stasiun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lubuklinggau</li> <li>2. Kota Padang</li> <li>3. Muarasalih</li> <li>4. Tebing Tinggi</li> <li>5. Saungnaga</li> <li>6. Sukaraja</li> <li>7. Bungamas</li> <li>8. Muaraenim</li> <li>9. Lahat</li> </ol>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung</p>	<p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> </ul> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			dan sekitarnya	5. Mengedukasi petugas perawatan jalur kereta api untuk menjaga kebersihan tanpa membuat sampah keempat yang sejuai dengan jenis sampahnya.			Pelaporan: - KLHK - DLHP Provinsi Sumsel - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau
4	Peningkatan Limbah B3	Perawatan Jalur Kereta Api	Pengelolaan dan penanganan timbulan limbah B3 berdasarkan: - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab VII, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun) - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Pengelolaan dan penanganan sanitasi lingkungan, sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit - Tidak terdapat ceceran limbah B3 di lokasi kegiatan dan sekitarnya	1. Oli bekas dari operasional genset ditampung dalam drum @200 liter dan disimpan dekat ruang genset selanjutnya bagian maintenance membawa oli bekas tersebut untuk dikumpulkan di TPS Limbah B3 PT KAI di Balai Yasa Lahat. 2. Drum bekas yang terkontaminasi B3 dari kegiatan pemeliharaan emplasmen stasiun dan bangunan stasiun dikumpulkan ke Gudang Persediaan. 3. Membuat SOP Pengelolaan LB3 dan SOP tanggap darurat di TPS Limbah B3. 4. Melakukan pencatatan di log book dan manifest. 5. TPS L B3 dilengkapi dengan APAR, Logbook, symbol dan label serta APD seperti pencuci mata dan sarung tangan 6. Bekerjasama dengan Transporter, Pengumpul, pengolah, dan atau yang	Tempat sampah Limbah B3 di setiap stasiun: 1. Lubuklinggau 2. Kota Padang 3. Muarasalang 4. Tebing Tinggi 5. Saungnaga 6. Sukaraja 7. Bungamas 8. Muaraenim 9. Lahat	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero)

NO	Dampak Lingkungan yang dikelelah	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
				<p>memiliki ketiga izin tersebut berdasarkan rekomendasi KLHK</p> <p>7. Kegiatan pengelolaan limbah B3 dilengkapi dengan lembar manifest mulai dari pengangkutan, pengumpulan dan pemanfaatan.</p> <p>8. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50kg per hari atau lebih, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p> <p>9. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari atau lebih, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p> <p>10. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p> <p>11. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber sumber spesifik khusus, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p>				

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5	Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kejaya	Perawatan jalur kereta api	<p>Kegiatan perawatan jalur kereta api sesuai dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian</li> <li>- Tidak terdapat kecelakaan kerja</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menasang patok batasan antara ruang milik jalur kereta api</li> <li>2. Menyediakan rambu lalu lintas terutama di area yang berdekatan dengan lintasan rel</li> <li>3. Menyediakan rambu lalu lintas terutama di area yang berdekatan dengan lintasan rel</li> <li>4. Melakukan manajemen keselamatan, yaitu:</li> <li>5. Mengembangkan target KeyPerformance Index (KPI) yang sesuai</li> <li>6. Memastikan prosedur kontrol dan pengawasan atas layanan yang diberikan</li> <li>7. Memastikan dipersiapkannya Standard Operating Procedure (SOP) untuk penanganan gangguan secara terukur</li> <li>8. Registrasi asuransi pihak-pihak yang berperan dalam proses asuransi</li> <li>9. Mengembangkan rencana kontrol, evaluasi dan pengawasan atas prosedur keselamatan operasi agar prosedur keselamatan dapat terlaksana dengan baik</li> <li>10. Memastikan prosedur penanganan kondisi darurat (Emergency Response) telah dipersiapkan dengan baik</li> <li>11. Mengembangkan kontrak dengan pemasok atau subkontraktor dengan menggunakan faktor eskalasi</li> </ol>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung</p> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul> <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>	<p>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</p>	

NO	Dampak Lingkungan yang dikejola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>di dalam kontrak</p> <p>12. Memastikan perencanaan estimasi biaya dilaksanakan dengan rinci</p> <p>13. Mengalokasikan biaya kontinjensi di awal proyek</p> <p>14. Mengembangkan tim dengan spesialisasi manajemen konflik komunitas</p> <p>15. Mengembangkan engagement plan yang sesuai dengan komunitas setempat, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan tersebut</p> <p>16. Mengembangkan rencana kontrol dan pengawasan proyek</p> <p>17. Melakukan evaluasi periodik untuk menilai efektivitas proyek</p>			
C 1	Operasional Stasiun Penurunan Kualitas Udara	Operasional Stasiun: Mobilisasi Kendaraan Penumpang dan Karyawan serta Parkir Operasional Genset	- Konsentrasi kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu: 1. $SO_2 = 75 \mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 2. $CO = 10.000 \mu\text{g}/\text{m}^3/1\text{H}$ 3. $NO_2 = 65 \mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 4. $O_3 = 150 \mu\text{g}/\text{m}^3/1\text{H}$ 5. $HC = 160 \mu\text{g}/\text{m}^3/3\text{H}$ 6. Debu = 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 7. $Pb = 2 \mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$	<p>Lokasi Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau</p> <p>1. Melakukan penghijauan (RTH) dengan menanam jenis pohon yang memiliki fungsi menyerap polutan di sekitar Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau.</p> <p>2. Penyulaman tanaman yang kualitasnya sudah menurun atau menanam kembali tanaman sebagai pengganti tanaman yang sudah mati.</p> <p>3. Menyediakan kawasan merokok / smoking area di area setiap stasiun.</p> <p>4. Penempatan lokasi genset jauh dari batas penduduk dan dalam ruangan khusus dengan menggunakan cerobong yang lebih tinggi dari</p>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung</p> <p>Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero)</p> <p>Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau</p> <p>Pelaporan: - KLHK</p>		

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja:	bangunan sekitar.			- DLHP Provinsi Sumsel - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang * DLH Kabupaten Rejang Lebong * DLH Kota Lubuklinggau	
2	Peningkatan Kebisingan	Operasional Jalur Kereta Api	Tingkat kebisingan di bawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk permukiman sebesar 55 dBA dan Stasiun Kereta Api sebesar 70 dBA	5. Hanya mengoperasikan genset sewaktu waktunya bila terjadi gangguan aliran listrik dari PLN dan bukan sebagai energi utama 6. Perawatan genset secara berkala. 7. Pengaturan kecepatan kendaraan keluar masuk setiap stasiun. 8. Pengaturan waktu pengangkutan batubara	Lokasi Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang * DLH Kabupaten Rejang Lebong * DLH Kota Lubuklinggau	

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Penurunan Kualitas Air Permukaan	Operasional Stasiun (Air limbah dari aktivitas domestik penumpang dan karyawan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsentrasi parameter kualitas air permukaan tidak melampaui baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya, Kelas 2:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pH = 6 - 9</li> <li>2. TDS = 1.000 mg/L</li> <li>3. TSS = 50 mg/L</li> <li>4. BOD = 3 mg/L</li> <li>5. COD = 25 mg/L</li> <li>6. DO = 4 mg/L</li> <li>7. Minyak &amp; Lemak = 1 mg/L</li> <li>8. MBAS = 0,2 mg/L</li> <li>9. Fecal Coliform = 1.000 MPN/100 mL</li> <li>10. Total Coliform = 5.000 MPN/100 mL</li> </ul> </li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Air limbah domestik diolah di STP (Sewerage Treatment Plant) sistem biologi.</li> <li>2. Membuat kolam pengendali limbah pada areal container yard.</li> <li>3. Membuat/memasang grease trap untuk mengolah air dari kegiatan ruang makan (kantin).</li> <li>4. Menisahkan saluran hujan dan air limbah.</li> <li>5. Melengkapi STP dengan meteran air.</li> <li>6. Menelihara dan melakukan pengecekan berkala terhadap unit STP.</li> <li>7. Mengalirkan semua outlet STP menjadi satu ke bak aerasi.</li> <li>8. Membuat bak pengumpul akhir yang berfungsi sebagai indikator kualitas air limbah.</li> <li>9. Membuat tempat pengambilan sampel untuk pemantauan kualitas air limbah yang telah diolah di unit STP.</li> <li>10. Menelihara dan melakukan pengecekan berkala terhadap unit STP.</li> <li>11. Sebelum dibuang ke saluran umum, air limbah harus memenuhi syarat baku mutu yang diatur/dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.</li> <li>12. Mengurus Izin IPAL ke instansi terkait.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unit STP dengan kapasitas 3,75 m3/hari di setiap stasiun, antara lain:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun Lubuklinggau</li> <li>2. Stasiun Kota Padang</li> <li>3. Stasiun Muarasaling</li> <li>4. Stasiun Tebing Tinggi</li> <li>5. Stasiun Saungnaga</li> <li>6. Stasiun Sukaraja</li> <li>7. Stasiun Bungamas</li> <li>8. Stasiun Muaraenim</li> <li>9. Stasiun Lahat</li> <li>10. Saluran drainase dan badan air penerima dekat stasiun</li> </ol> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung</li> <li>- KL IKK</li> <li>- DLHK Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLHK Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLHK Kabupaten Lahat</li> <li>- Lahat Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksana:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> </ul> </li> <li>- Pengawas:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- KL IKK</li> <li>- DLHK Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLHK Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLHK Kabupaten Lahat</li> <li>- Lahat Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul> </li> </ul>

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4	Limpasan Air Permukaan (Air Larian)	Operasional Stasiun	<p>6. Amoniak = 10 mg/L</p> <p>7. Total Coliform = 3.000 jumlah/100 mL</p> <p>8. Debit = 100 L/orang/hari</p>	<p>Tidak terdapat genangan/banjir di sekitar lokasi kegiatan</p> <p>Pengelolaan ruang terbuka hijau dan sarana</p> <p>permanfaatan air hujan (sumur resapan, kolam resapan, LRB, dsb) sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan</p>	<p>1. Penanaman pohon yang ada di lokasi kegiatan (Perawatan vegetasi dan ruang terbuka hijau sebagai media resapan air.</p> <p>2. Memisahkan saluran hujan dan air limbah</p> <p>3. Limpasan air hujan dialirkkan ke drainase mikro yang berada di luar bangunan stasiun yang mengalir ke badan air penerima.</p> <p>4. Memelihara saluran drainase mikro yang berada di sekitar lokasi kegiatan dari sampah dan kotoran yang dapat menyumbat aliran air hujan.</p> <p>5. Membuat sumur resapan sebanyak 2 unit dengan diameter 1 m dan kedalaman 3 m di masing-masing stasiun.</p> <p>6. Melakukan upaya penghematan air dan energi.</p>	<p>Ruang terbuka Sumur resapan Saluran drainase</p> <p>selama tahap operasi berlangsung</p>	<p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> </ul> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul> <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>
5	Peningkatan Timbulan Sampah	Operasional Stasiun	<p>(Sampah domestik dari aktivitas penumpang dan karyawan)</p>	<p>- Pengelolaan sampah mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga</p>	<p>1. Menyiapkan tempat/bak sampah di setiap lantai stasiun untuk jenis sampah organik dan non organik di dalam area stasiun.</p> <p>2. Sampah dibawa oleh pihak Dinas terkait secara berkala 2 kali seminggu menuju tempat</p>	<p>Tempat sampah di setiap stasiun, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun Lubuklinggau</li> <li>2. Stasiun Kota Padang</li> <li>3. Stasiun</li> </ol>	<p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> </ul> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumatera Selatan</li> </ul>

NO	Dampak Lingkungan yang dikejola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
5			<p>dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan penanganan terhadap kondisi sanitasi lingkungan sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit</li> <li>- Tidak terdapat ceceran sampah di lokasi kegiatan dan sekitarnya</li> </ul>	<p>pembuangan sampah sementara (TPS)</p> <p>3. Pengangkutan sampah ke TPA dikerjasamakan Dinas Lingkungan Hidup</p> <p>Kabupaten/Kota setempat</p> <p>4. Mengedukasi para karyawan dan penumpang untuk membuang sampah ke tempat yang sesuai dengan jenis sampahnya melalui papan pengumuman</p> <p>5. Mengedukasi petugas kebersihan untuk mengemas sampah dari setiap tempat sampah ke dalam plastik yang terpisah sesuai jenisnya sebelum dipindahkan mobil angkut api untuk menjaga kebersihan dengan membuang sampah ke tempat yang sesuai dengan jenis sampahnya.</p>	<p>Muarasaling</p> <p>4. Stasiun Tebing Tinggi</p> <p>5. Stasiun Saungnaga</p> <p>6. Stasiun Sukaraja</p> <p>7. Stasiun Bungamas</p> <p>8. Stasiun Muaraenim</p> <p>9. Stasiun Lahat</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul> <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>
6	Peningkatan Limbah B3	Operasional Stasiun Limbah B3 dari aktivitas kantor	Pengelolaan dan penanganan timbulan limbah B3 berdasarkan:	<p>1. Oli bekas dari operasional gensem ditampung dalam drum @200 liter dan disimpan dekat ruang gensem selanjutnya bagian maintenance membawa oli bekas tersebut untuk dikumpulkan di TPS Limbah B3 PT KAI di Balai Yasa Lahat.</p> <p>2. Drum bekas yang terkontaminasi B3 dari kegiatan pemeliharaan emplasmen stasiun dan bangunan stasiun dikumpulkan ke Gudang Persediaan.</p> <p>3. Membuat SOP Pengelolaan LB3 dan SOP tanggap darurat di TPS Limbah B3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab VII, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun)</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun</li> </ul>	<p>Tempat sampah Limbah B3 di setiap stasiun, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun Lubuklinggau</li> <li>2. Stasiun Padang</li> <li>3. Stasiun Muarasaling</li> <li>4. Stasiun Tebing Tinggi</li> <li>5. Stasiun Saungnaga</li> <li>6. Stasiun Sukaraja</li> <li>7. Stasiun</li> </ol>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap berlangsung operasi</p> <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> </ul> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>	

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan penanganan sanitasi lingkungan, sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit</li> <li>- Tidak terdapat ceceran limbah B3 di lokasi kegiatan dan sekitarnya</li> </ul>	<p>4. Melakukan pencatatan di log book dan manifest.</p> <p>5. TPS L B3 dilengkapi dengan APAR, Logbook, symbol dan label serta APD seperti pencuci mata dan sarung tangan</p> <p>6. Bekerjasama dengan Transporter, Pengumpul, pengolah, dan atau yang memiliki ketiga izin tersebut berdasarkan rekomendasi KLHK</p> <p>7. Kegiatan pengelolaan limbah B3 dilengkapi dengan lembar manifest mulai dari pengangkutan, pengumpulan dan pemanfaatan.</p> <p>8. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50kg per hari atau lebih, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p> <p>9. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari atau lebih, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p> <p>10. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p> <p>11. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang</p>	<p>Bungamas</p> <p>8. Stasiun Muaraenim</p> <p>9. Stasiun Lahat</p>		<p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
7	Gangguan Lalu Lintas	Operasional Stasiun: Mobilisasi Kendaraan Penumpang dan Karyawan serta Parkir	Pelaksanaan pengelolaan lalu lintas berdasarkan: - Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan - Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber yang sama & spesifik khusus, kategori penyimpanan tidak boleh lebih dari 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan	1. Menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas di jalan akses masuk di setiap stasiun. 2. Menyediakan pintu keluar masuk dengan sistem gate di Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau untuk membagi konsentrasi penumpang 3. Menyediakan area parkir roda empat dengan kapasitas 20 - 50 SRP. 4. Melakukan koordinasi dengan kepolisian dan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota dalam perencanaan traffic manajemen. 5. Memasang fasilitas lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di dalam maupun di luar areal stasiun-stasiun serta warning light di pintu keluar masuk utama untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas bagi pengguna jalan dan pengunjung 6. Melakukan pengecekan fasilitas lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di dalam maupun di luar areal stasiun-stasiun serta warning light di pintu keluar masuk yang telah	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero)  Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumsel - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLHD Kabupaten Lahat - DLH Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau - Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel - Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu - Dinas Perhubungan Kabupaten Muaraenim - Dinas Perhubungan Kabupaten Lahat - Dinas Perhubungan Kabupaten Empat Lawang - Dinas Perhubungan Kabupaten Rejang Lebong - Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau	
							Pelaporan: - KLHK - DLHP Provinsi Sumsel	

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				7. Mengintegrasikan moda kereta api dengan moda transportasi lain untuk memudahkan mobilitasi penumpang. 8. Menyediakan jalur pedestrian yang mengakomodir disabilitas yang dilengkapi dengan fasilitas pelengkapnya berupa marka dan zebra cross	disediakan secara berkala		- DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau
8	Perubahan Persepsi Masyarakat	Operasional Stasiun	- Sikap dan prilaku masyarakat terhadap kegiatan operasional Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau yang telah berjalan + Jumlah keluhan masyarakat terhadap kegiatan operasional Stasiun Muaraenim sampai dengan Stasiun Lubuklinggau yang telah berjalan	1. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki. 2. Bekerjasama antara pemrakarsa dengan aparat serta tokoh masyarakat setempat telah terjalin secara harmonis dan kontinyu. 3. Melakukan kerjasama/koordinasi dan komunikasi yang harmonis dan intensif dengan masyarakat sekitar kegiatan serta aparat (kelurahan dll). 4. Melaksanakan kegiatan CSR bidang lingkungan masyarakat sekitar. 5. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat Kabupaten Muaraenim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Lubuklinggau.	Masyarakat disepanjang jalur kereta api dari Stasiun Muaraenim sampai dengan Stasiun Lubuklinggau dan masyarakat pada umumnya yang berada di: 1. Kabupaten Muaraenim 2. Kabupaten Lahat 3. Kabupaten Empat Lawang 4. Kabupaten Rejang Lebong 5. Kota Lubuklinggau	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup	
D	Pemeliharaan Stasiun	Pemeliharaan Stasiun	- Terdapat area RTH di setiap Stasiun KA - Tidak ada alihfungsi lahan RTH menjadi fungsi lain pada masing-masing stasiun	1. Melakukan penghijauan di bagian tepi lahan parkir dan ruangan yang ditanami berbagai tanaman hias dalam pot. 2. Penyulaman tanaman yang kualitasnya sudah menurun atau menanam kembali tanaman sebagai pengganti tanaman yang sudah mati 3. Mempertahankan daerah Ruang Terbuka Hijau (RTH).	RTH di setiap stasiun: 1. Stasiun Lubuklinggau 2. Stasiun Kota Padang 3. Stasiun Muarasalih 4. Stasiun Tebing Tinggi 5. Stasiun Saungnaga 6. Stasiun Sukaraja 7. Stasiun Bungamas 8. Stasiun Muaraenim 9. Stasiun Lahat	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau Pelaporan: - KLHK - DLHP Provinsi Sumsel - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat - DLHD Kabupaten Empat Lawang - DLH Kabupaten Rejang Lebong - DLH Kota Lubuklinggau	
1	Peningkatan Estetika Lingkungan	Pemeliharaan Stasiun Penataan ruang terbuka hijau (tutupan lahan)			1. Menyiapkan tempat/bak sampah di setiap stasiun untuk jenis sampah organik dan non organik di dalam area stasiun. 2. Sampah diangkut oleh pihak Dinas terkait secara berkala 2 kali seminggu menuju Tempat Pengumpulan Sampah Sementara (TPS). 3. Pengangkutan sampah ke TPA bekerjasama Dinas Lingkungan	Tempat sampah di setiap stasiun, yaitu: 1. Stasiun Lubuklinggau 2. Stasiun Kota Padang 3. Stasiun Muarasalih 4. Stasiun	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	Pelaksana: - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Pengawas: - KLHK - DLHP Provinsi Sumatera Selatan - DLHK Provinsi Bengkulu - DLH Kabupaten Muaraenim - DLH Kabupaten Lahat
2	Peningkatan Timbulan Sampah	Pemeliharaan Stasiun		- Pengelolaan sampah mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga - Pengelolaan dan				

NO	Dampak Lingkungan yang dikelelah	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>penanganan terhadap kondisi sanitasi lingkungan sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat ceceran sampah di lokasi kegiatan dan sekitarnya</li> </ul>	<p>Hidup Kabupaten/Kota setempat.</p> <p>4. Mengedukasi para karyawan dan penumpang untuk membuang sampah ke tempat yang sesuai dengan jenis sampahnya melalui papan pengumuman.</p> <p>5. Mengedukasi petugas kebersihan untuk mengemas sampah dari setiap tempat sampah ke dalam plastik yang terpisah sesuai jenisnya sebelum dipindahkan mobil angkut.</p>	<p>5. Stasiun Saungnaga</p> <p>6. Stasiun Sukaraja</p> <p>7. Stasiun Bungamas</p> <p>8. Stasiun Muaraenim</p> <p>9. Stasiun Lahat</p>	<p>Tebing Tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul> <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>
3	Peningkatan Limbah B3		<p>Pemeliharaan Stasiun</p> <p>Pengelolaan dan penanganan timbulan limbah B3 berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelegaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab VII, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun)</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>- Pengelolaan dan</li> </ul>	<p>1. Oli bekas dari operasional genset ditampung dalam drum @200 liter dan disimpan dekat ruang genset selanjutnya bagian maintenance membawa oli bekas tersebut untuk dikumpulkan di TPS Limbah B3 PT KAI di Balai Yasa Lahat.</p> <p>2. Drum bekas yang terkontaminasi B3 dari kegiatan pemeliharaan emplasmen stasiun dan bangunan stasiun dikumpulkan ke Gudang Persediaan.</p> <p>3. Membuat SOP Pengelolaan LB3 dan SOP tanggap darurat di TPS Limbah B3.</p> <p>4. Melakukan pencatatan di log book dan manifest.</p>	<p>Tempat sampah Limbah B3 di setiap stasiun, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun Lubuklinggau</li> <li>2. Stasiun Kota Padang</li> <li>3. Stasiun Muarasaling</li> <li>4. Stasiun Tebing Tinggi</li> <li>5. Stasiun Saungnaga</li> <li>6. Stasiun Sukaraja</li> <li>7. Stasiun Bungamas</li> <li>8. Stasiun Muaraenim</li> <li>9. Stasiun Lahat</li> </ol>	<p>Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung</p>	<p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Kereta Api Indonesia (Persero)</li> </ul> <p>Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumatera Selatan</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul> <p>Pelaporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KLHK</li> <li>- DLHP Provinsi Sumsel</li> <li>- DLHK Provinsi Bengkulu</li> <li>- DLH Kabupaten Muaraenim</li> </ul>

NO	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			<p>penanganan sanitasi lingkungan, sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak terdapat ceciran limbah B3 di lokasi kegiatan dan sekitarnya</li> </ul>	<p>5. TPS L B3 dilengkapi dengan APAR, Logbook, symbol dan label serta APD seperti pencuci mata dan sarung tangan</p> <p>6. Bekerjasama dengan Transporter, Pengumpul, pengolah, dan atau yang memiliki ketiga izin tersebut berdasarkan rekomendasi KLHK</p> <p>7. Kegiatan pengelolaan limbah B3 dilengkapi dengan lembar manifest mulai dari pengangkutan, pengumpulan dan pemanfaatan.</p> <p>8. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50kg per hari atau lebih, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p> <p>9. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari atau lebih, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan</p> <p>10. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan.</p> <p>11. Untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari untuk</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- DLH Kabupaten Lahat</li> <li>- DLHD Kabupaten Empat Lawang</li> <li>- DLH Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- DLH Kota Lubuklinggau</li> </ul>	

Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
	limbah B3 kategori 2 dari sumber sumber spesifik khusus, masa penyimpanan tidak boleh lebih dari 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan			

## B. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup				
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan		
A.	Operasional dan Pemeliharaan Jalur Kereta Api Kualitas Udara	- Konsentrasi kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu: 1. SO <sub>2</sub> = 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 2. CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3/1\text{H}$ 3. NO <sub>2</sub> = 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 4. O <sub>3</sub> = 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3/1\text{H}$ 5. HC = 160 $\mu\text{g}/\text{m}^3/3\text{H}$ 6. Debu = 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 7. Pb = 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$	Operasional Jalur Kereta Api	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan uji kualitas udara ambien oleh laboratorium terakreditasi: 1. Parameter SO <sub>2</sub> dengan metode pararosanilin menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119.7.2017 2. Parameter CO dengan metode Non Dispersive Infra Red (NDIR) sesuai SNI 7119.10.2011 3. Parameter NO <sub>2</sub> dengan metode Griess-Saltzman menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119.2.2017 4. Parameter O <sub>3</sub> dengan metode Neutral Buffer Kalium Iodida (NBKI) menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119.8.2017 5. Parameter HC menggunakan Hyrdrocarbon Analyzer dengan detektor ionisasi nyala (Flame Ionization Detector /FID) sesuai SNI 7119.13.2009 - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja: 1. SO <sub>2</sub> = 0,25 mg/m <sup>3</sup> 2. CO = 29 mg/m <sup>3</sup> 3. NO <sub>2</sub> = 0,2 mg/m <sup>3</sup> 4. O <sub>3</sub> = 0,08 mg/m <sup>3</sup>	- Area Jalur Kereta Api - Pemukiman penduduk: 1. Kabupaten Muaraenim 2. Kabupaten Lahat 3. Kabupaten Empat Lawang 4. Kota Lubuklinggau 5. Kabupaten Rejang Lebong	Frekuensi pemantauan: setiap 6 bulan Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahanan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaraenim - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat - Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Empat Lawang	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahanan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaraenim - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat - Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Empat Lawang	- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) - Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahanan (DLHP) Provinsi Sumatera Selatan - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muaraenim - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat - Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Empat Lawang	- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lahat - Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Empat Lawang

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Tumbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
5.	Debu = 10 mg/m <sup>3</sup>			<p>metode gravimetri sesuai SNI 7119 3:2017</p> <p>7. Parameter Pb dengan metode destruksi cara basah menggunakan spektrofotometer serapan atom sesuai SNI 7119 4:2017</p> <p>- Melakukan pengambilan sampel kualitas udara lingkungan kerja dan menganalisisnya di laboratorium yang terakreditasi.</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil analisis laboratorium kualitas udara ambien dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII</li> <li>- Hasil analisis laboratorium kualitas udara lingkungan kerja dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja</li> </ul>			<p>Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong -Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau</p>		<p>Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Rejang Lebong -Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau</p>
2	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan di bawah baku mutu yang dipersyarikatan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat	Operasional Jalur Kereta Api	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengukuran tingkat bising sesuai SNI 8427-2017 dengan menggunakan Integrated Sound Level Meter serta dengan melakukan pengamatan lapangan</li> <li>- Padahal saat yang sama juga</li> </ul>	<p>Area Jalur Kereta Api</p> <p>- Pemukiman penduduk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Muaraenim</li> <li>2. Kabupaten Lahat</li> </ol>	<p>Frekuensi pemantauan: setiap 6 bulan</p> <p>Pelaporan: tiap 6 bulan sekali</p>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p>

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
2	Kebisingan untuk permukiman sebesar 55 dBA dan Stasiun Kereta Api sebesar 70 dBA	Kebisingan untuk permukiman sebesar 55 dBA dan Stasiun Kereta Api sebesar 70 dBA		<p>dilakukan perhitungan kepadatan/volume lalu lintas dirinci sesuai dengan jenis (sedan, truk ringan, truk berat, bus dan lain-lain) mapun tipe bahan bakar yang digunakan (bensin atau solar)</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pengukuran di lapangan menggunakan sound level meter dianalisis dengan menggunakan rumus dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan SK Gub Sumatera Selatan No. 17 tahun 2005 untuk baku mutu tingkat kebisingan pemukiman penduduk 55 dBA dan untuk area stasiun kereta api 70 dBA</li> </ul>	<p>3. Kabupaten Empat Lawang 4. Kota Lubuklinggau 5. Kabupaten Rejang Lebong</p>		<p>Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau</p>		<p>-DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau</p>
3	Peningkatan Getaran	Tingkat getaran di bawah baku mutu yang dipersyaratkan Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran	Operasional Jalur Kereta Api	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengukuran tingkat getaran dengan menggunakan Vibration Meter dan melakukan pengamatan lapangan terhadap kondisi bangunan di sekitar terhadap getaran yang dihasilkan</li> </ul> <p>Metode Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pengukuran di lapangan menggunakan vibration meter dianalisis dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran</li> </ul>	<p>Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau</p>	<p>Frekuensi pemantauan: setiap 1 bulan Pelaporan: tiap 6 bulan sekali</p>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau</p>	<p>-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau</p>

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
4	Gangguan Lalu Lintas	<p>Pelaksanaan pengelolaan lalu lintas berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</li> </ul>	Operasional Jalur Kereta Api	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>Melakukan pengumpulan data dengan mencatat jumlah kendaraan dengan memantau kinerja jalan</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>Data dianalisis secara dekriptif dan tabulasi untuk mendapatkan kesimpulan kondisi lalu lintas di lokasi kegiatan dan sekitarnya</p>	Jalan-jalan sekitar jalur kereta api, perlintasan sebidang dan perlintasan non sebidang	<p>Frekuensi pemantauan: 6 bulan</p> <p>Pelaporan: tiap 6 bulan sekali</p>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>
5	Perubahan Persepsi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sikap dan prilaku masyarakat terhadap kegiatan operasional jalur kereta api dan fasilitas pendukung stasiun yang telah berjalan</li> <li>- Jumlah keluhan masyarakat terhadap kegiatan operasional jalur kereta api dan fasilitas utama serta fasilitas pendukung stasiun yang telah berjalan</li> </ul>	Operasional Jalur Kereta Api	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>Melakukan wawancara dan kuesioner dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan</p> <p>Metode Analisis Data:</p> <p>Data dianalisis secara dekriptif dan tabulasi untuk mendapatkan kesimpulan kondisi sosial dan persepsi masyarakat di lokasi kegiatan</p>	<p>Pemukiman penduduk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Muaraenim</li> <li>2. Kabupaten Lahat</li> <li>3. Kabupaten Empat Lawang</li> <li>4. Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>5. Kota Lubuklinggau</li> </ol>	<p>Frekuensi pemantauan: 6 bulan</p> <p>Pelaporan: tiap 6 bulan sekali</p>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
B.	Pemeliharaan Jalur Kereta Api	- Konsentrasi kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu: 1. SO2 = 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 2. CO = 10.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3/1\text{H}$ 3. NO2 = 65 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 4. O3 = 150 $\mu\text{g}/\text{m}^3/1\text{H}$ 5. HC = 160 $\mu\text{g}/\text{m}^3/3\text{H}$ 6. Debu = 230 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ 7. Pb = 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}$ - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja: 1. SO2 = 0,25 $\text{mg}/\text{m}^3$ 2. CO = 29 $\text{mg}/\text{m}^3$ 3. NO2 = 0,2 $\text{mg}/\text{m}^3$ 4. O3 = 0,08 $\text{mg}/\text{m}^3$ 5. Debu = 10 $\text{mg}/\text{m}^3$	Pemeliharaan Jalur Kereta Api Jalur Kereta Api	Metode Pengumpulan Data: - Melakukan uji kualitas udara ambien oleh laboratorium terakreditasi: 1. Parameter SO2 dengan metode pararosanilin menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119.7:2017 2. Parameter CO dengan metode Non Dispersive Infra Red (NDIR) sesuai SNI 7119.10:2011 3. Parameter NO2 dengan metode Griess-Saltzman menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119.2:2017 4. Parameter O3 dengan metode Neutral Buffer Kalium Iodida (NBKI) menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119.8:2017 5. Parameter HC menggunakan Hyrdrocarbon Analyzer dengan detektor ionisasi nyala (Flame Ionization Detector / FID) sesuai SNI 7119.13:2009 6. Parameter TSP menggunakan High Volume Air Sampler (HVAS) dengan metode gravimetri sesuai SNI 7119.3:2017 7. Parameter Pb dengan metode destruksi cara basah menggunakan	Area Jalur Kereta Api Pemukiman Kabupaten Muaraenim Kabupaten Lahat Kabupaten Empat Lawang Kota Lubuklinggau Kabupaten Rejang Lebong Lahat	Frekuensi pemantauan: setiap 6 bulan Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lubuklinggau -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lubuklinggau	

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
1				<p>Metode Pengumpulan &amp; Analisis Data</p> <p>spektrofotometer serapan atom sesuai SNI 7119 4:2017</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengambilan sampel kualitas udara lingkungan kerja dan analisisnya di laboratorium yang terakreditasi.</li> </ul> <p>Metode Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil analisis laboratorium kualitas udara ambien dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII</li> <li>- Hasil analisis laboratorium kualitas udara lingkungan kerja dibandingkan dengan baku mutu sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja</li> </ul>						<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLHK Provinsi Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p>
2	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan di bawah baku mutu yang diperlukan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk permukiman sebesar 55 dBA dan Stasiun Kereta Api sebesar 70 dBA	Pemeliharaan Jalur Kereta Api	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengukuran tingkat bising sesuai SNI 8427-2017 dengan menggunakan Integrated Sound Level Meter serta dengan melakukan pengamatan lapangan</li> <li>- Pada saat yang sama juga dilakukan perhitungan, kepadatan/volume lalu lintas dirinci sesuai dengan jenis (sedan, truk ringan, truk berat, bus dan lain-lain) mapun tipe</li> </ul>	<p>Area Jalur Kereta Api</p> <p>Pemukiman penduduk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabupaten Muaraenim</li> <li>2. Kabupaten Lahat</li> <li>3. Kabupaten Empat Lawang</li> <li>4. Kota Lubuklinggau</li> </ol>	<p>Frekuensi pemantauan: setiap 6 bulan</p> <p>Pelaporan: tiap 6 bulan sekali</p>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p>		

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
3	Peningkatan Timbulan Sampah	Pemeliharaan Jalur Kereta Api	bahan bakar yang digunakan (bensin atau solar)	5. Kabupaten Rejang Lebong			-DLH Kota Lubuklinggau		Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	
		Metode Analisis Data:								
		- Hasil pengukuran di lapangan menggunakan sound level meter dianalisis dengan menggunakan rumus dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan SK Gub Sumatera Selatan No. 17 tahun 2005 untuk baku mutu tingkat kebisingan pemukiman penduduk 55 dBA dan untuk area stasiun kereta api 70 dBA								
		Metode Pengumpulan Data:		Tempat sampah di setiap stasiun, yaitu:	Frekuensi pemantauan: setiap hari	PT KAI (Persero)	-KLHK	-KLHK		
		- Observasi lapangan mengenai volume sampah di lokasi kegiatan	1. Stasiun Lubuklinggau	Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	-DLHP Provinsi Sumatera Selatan	-DLHP Provinsi Sumatera Selatan	-DLH Kabupaten Bengkulu	-DLH Kabupaten Bengkulu		
		- Mengumpulkan catatan volume sampah organik dan non organik	2. Stasiun Kota Padang		-DLH Kabupaten Muaraenim	-DLH Kabupaten Muaraenim	-DLH Kabupaten Muaraenim	-DLH Kabupaten Muaraenim		
		- Observasi lapangan mengenai kondisi sanitasi di lokasi kegiatan	3. Stasiun Muarasaling		-DLH Kabupaten Lahat	-DLH Kabupaten Lahat	-DLH Kabupaten Lahat	-DLH Kabupaten Lahat		
			4. Stasiun Tebing Tinggi		-DLHD Kabupaten Empat Lawang	-DLHD Kabupaten Empat Lawang	-DLH Kabupaten Empat Lawang	-DLH Kabupaten Empat Lawang		
			5. Stasiun Saungnaga		-DLH Kabupaten Rejang Lebong	-DLH Kabupaten Rejang Lebong	-DLH Kota Lubuklinggau	-DLH Kota Lubuklinggau		
			6. Stasiun Sukaraja		-DLH Kota Lubuklinggau	-DLH Kota Lubuklinggau	-DLH Kota Lubuklinggau	-DLH Kota Lubuklinggau		
			7. Stasiun Bungamas							
			8. Stasiun Muaraenim							
			9. Stasiun Lahat							

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
4	Peningkatan Limbah B3	Fengelolaan dan penanganan timbulan limbah B3 berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab VII, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun)</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> <li>- Pengelolaan dan penanganan sanitasi lingkungan, sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit</li> <li>- Tidak terdapat ceceran limbah B3 di lokasi kegiatan dan sekitarnya</li> </ul>	Perawatan Jalur Kereta Api	Metode Pengumpulan Data: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan mengenai volume limbah B3 di lokasi kegiatan</li> <li>- Melakukan pencatatan volume limbah B3 dengan pembuatan neraca limbah B3</li> <li>- Observasi lapangan mengenai kondisi sanitasi di lokasi kegiatan</li> </ul> Metode Analisis Data: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dianalisis secara dekriptif dan tabulasi untuk mendapatkan kesimpulan timbulan sampah dan kondisi sanitasi di lokasi kegiatan</li> </ul>	Tempat sampah Limbah B3 di setiap stasiun, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stasiun Lubuklinggau</li> <li>2. Stasiun Kota Padang</li> <li>3. Stasiun Muarasaling</li> <li>4. Stasiun Tebing Tinggi</li> <li>5. Saungnaga</li> <li>6. Stasiun Sukaraja</li> <li>7. Stasiun Bungamas</li> <li>8. Stasiun Muaraenim</li> <li>9. Stasiun Lahat</li> <li>10. Gudang Persedian Lahat</li> <li>11. Balai Yasa</li> </ol>	Frekuensi pemantauan: setiap hari Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau		Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pengawas	Pelaporan
5	Gangguan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Kegiatan perawatan jalur kereta api sesuai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 69 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian</li> <li>- Tidak terdapat kecelakaan kerja</li> </ul>	Perawatan jalur kereta api	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengumpulan data dengan mencatat jumlah kecelakaan kerja di lokasi kegiatan</li> <li>- Melakukan wawancara dan kuesioner dengan karyawan</li> </ul> <b>Metode Analisis Data:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dianalisis secara dekriptif dan tabulasi untuk mendapatkan kesimpulan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja</li> </ul>	Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau	Pengelolaan lingkungan dilakukan selama tahap operasi berlangsung	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lubuklinggau -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau
C.	Operasional Stasiun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsentrasi kualitas udara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VII Baku Mutu Udara Ambien, yaitu:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SO<sub>2</sub> = 75 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}</math></li> <li>2. CO = 10.000 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3/1\text{H}</math></li> <li>3. NO<sub>2</sub> = 65 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}</math></li> </ol> </li> </ul>	Operasional Stasiun:	<b>Metode Pengumpulan Data:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan uji kualitas udara ambien oleh laboratorium terakreditasi:</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parameter SO<sub>2</sub> dengan metode pararosanilin menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119 7:2017</li> <li>2. Parameter CO dengan metode Non Dispersive Infra Red (NDIR) sesuai SNI 7119.10:2011</li> <li>3. Parameter NO<sub>2</sub> dengan metode Griess-Saltzman</li> </ol>	Area stasiun: Lubuklinggau Kota Padang Muarasaleng Tebing Tinggi Saungnaga Sukaraja Bungamas Muaraenim Lahat Pemukiman penduduk: Kabupaten Muaraenim Kabupaten Lahat	Frekuensi pemantauan: setiap 6 bulan Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lubuklinggau -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
		<p>4. O<sub>3</sub> = 150 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3/1\text{H}</math></p> <p>5. HC = 160 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3/3\text{H}</math></p> <p>6. Debu = 230 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}</math></p> <p>7. Pb = 2 <math>\mu\text{g}/\text{m}^3/24\text{H}</math></p> <p>* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja:</p> <p>1. SO<sub>2</sub> = 0,25 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></p> <p>2. CO = 29 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></p> <p>3. NO<sub>2</sub> = 0,2 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></p> <p>4. O<sub>3</sub> = 0,08 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></p> <p>5. Debu = 10 <math>\text{mg}/\text{m}^3</math></p>	<p>menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119 2:2017</p> <p>4. Parameter O<sub>3</sub> dengan metode Neutral Buffer Kalium Iodida (NBKI) menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 7119 8:2017</p> <p>5. Parameter HC menggunakan Hydrocarbon Analyzer dengan detektor ionisasi ryala (Flame Ionization Detector/FID) sesuai SNI 7119.13:2009</p> <p>6. Parameter TSP menggunakan High Volume Air Sampler (HVAS) dengan metode gravimetri sesuai SNI 7119 3:2017</p> <p>7. Parameter Pb dengan metode destruksi cara basah menggunakan spektrofotometer serapan atom sesuai SNI 7119 4:2017</p> <p>* Melakukan pengambilan sampel kualitas udara lingkungan kerja dan menganalisisnya di laboratorium yang terakreditasi.</p>	<p>Kabupaten Empat Lawang Kota Lubuklinggau Kabupaten Rejang Lebong</p>					Lubuklinggau

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hldup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hldup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
2	Peningkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan di bawah baku mutu yang dipersyaratkan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan untuk pernukiman sebesar 55 dBA dan Stasiun Kereta Api sebesar 70 dBA	Operasional Jalur Kereta Api	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pengukuran tingkat bising sesuai SNI 8427-2017 dengan menggunakan Integrated Sound Level Meter serta dengan melakukan pengamatan lapangan</li> <li>- Pada saat yang sama juga dilakukan perhitungan kepadatan/volume lalu lintas dirinci sesuai dengan jenis (sedan, truk ringan, truk berat, bus dan lain-lain) mapun tipe bahan bakar yang digunakan (bensin atau solar)</li> </ul>	<p>Frekuensi pemantauan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di tiap stasiun, yaitu:</li> <li>1. Stasiun Lubuklinggau</li> <li>2. Stasiun Kota Padang</li> <li>3. Stasiun Muaraesling</li> <li>4. Stasiun Tebing Tinggi</li> <li>5. Stasiun Saungnaga</li> <li>6. Stasiun Sukaraja</li> <li>7. Stasiun Bungamas</li> <li>8. Stasiun Muaraenim</li> <li>9. Stasiun Lahat</li> </ul>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHP Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLH Kabupaten Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>		
				<p>Metode Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pengukuran di lapangan menggunakan sound level meter dianalisis dengan menggunakan rumus dan dibandingkan dengan baku mutu sesuai dengan SK Gub Sumatera Selatan No. 17 tahun 2005 untuk baku mutu tingkat kebisingan pemukiman penduduk 55 dBA dan untuk area stasiun kereta api 70 dBA</li> </ul>						

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup			
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
3	Penurunan Kualitas Air Permukaan	-Konsentrasi parameter kualitas air permukaan tidak melampaui baku mutu sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Lampiran VI Baku Mutu Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2: 1. pH = 6 – 9 2. TDS = 1.000 mg/L 3. TSS = 50 mg/L 4. BOD = 3 mg/L 5. COD = 25 mg/L 6. DO = 4 mg/L 7. Minyak & Lemak = 1 mg/L 8. MBAS = 0,2 mg/L 9. Fecal Coliform = 1.000 MPN/100 mL 10. Total Coliform = 5.000 MPN/100 mL	Operasional Stasiun (Air limbah dari aktivitas domestik penumpang dan karyawan)	Metode Pengumpulan Data: -Melakukan pengambilan sampel kualitas air limbah domestik outlet STP -Melakukan pengambilan sampel kualitas air permukaan di beberapa titik badan air penerima di sekitar lokasi kegiatan	Unit STP dengan kapasitas 3,75 m3/hari setiap stasiun, yaitu: 1. Lubuklinggau 2. Kota Padang 3. Muarasalang 4. Tebing Tinggi 5. Saungnaga 6. Sukaraja 7. Bungamas 8. Muaraenim 9. Lahat 10. Saluran drainase dan badan air penerima dekat stasiun	Frekuensi pemantauan: setiap hari Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator /Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
1	P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016	Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik:							
		1. pH = 6 - 9							
		2. BOD= 30 mg/L							
		3. COD= 100 mg/L							
		4. TSS = 30 mg/L							
		5. Minyak & Lemak = 5 mg/L							
		6. Amoniak = 10 mg/L							
		7. Total Coliform = 3.000 jumlah/ 100 mL							
		8. Debit = 100 L/orang/hari							
2	P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016	Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik:							
		1. pH = 6 - 9							
		2. BOD= 30 mg/L							
		3. COD= 100 mg/L							
		4. TSS = 30 mg/L							
		5. Minyak & Lemak = 5 mg/L							
		6. Amoniak = 10 mg/L							
		7. Total Coliform = 3.000 jumlah/ 100 mL							
		8. Debit = 100 L/orang/hari							
3	P.68/Menlhk/Setjen/ Kum.1/8/2016	Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik:							
		1. pH = 6 - 9							
		2. BOD= 30 mg/L							
		3. COD= 100 mg/L							
		4. TSS = 30 mg/L							
		5. Minyak & Lemak = 5 mg/L							
		6. Amoniak = 10 mg/L							
		7. Total Coliform = 3.000 jumlah/ 100 mL							
		8. Debit = 100 L/orang/hari							
4	Limpasan Air Permukaan (Air Larian)	Tidak terdapat genangan/banjir di sekitar lokasi kegiatan	Operasional Stasiun	Metode Pengumpulan Data: Observasi lapangan terhadap genangan/banjir di lokasi kegiatan dan sekitarnya	Ruang terbuka Sumur resapan Saluran drainase	Frekuensi pemantauan: setiap hari Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan
		- Pengelolaan ruang terbuka hijau dan sarana pemanfaatan air hujan (sumur resapan, kolam resapan, LRB, dsb)		- Inventarisasi jumlah ruang terbuka hijau dan sarana pemanfaatan air hujan (sumur resapan, kolam resapan, LRB, dsb)			-DLHK Provinsi Bengkulu	-DLHK Provinsi Bengkulu	
		- sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan		- Metode Analisis Data: Hasil observasi lapangan dianalisis secara deskriptif			-DLH Kabupaten Muaraenim	-DLH Kabupaten Muaraenim	
							-DLH Kabupaten Lahat	-DLH Kabupaten Lahat	
							-DLHD Kabupaten Empat Lawang	-DLHD Kabupaten Empat Lawang	
							-DLH Kabupaten Rejang Lebong	-DLH Kabupaten Rejang Lebong	
							-DLH Kota Lubuklinggau	-DLH Kota Lubuklinggau	
5	Peningkatan Timbulan Sampah	= Pengelolaan sampah mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan	Operasional Stasiun Sampah domestik dari aktivitas	Metode Pengumpulan Data: - Observasi lapangan mengenai volume sampah di lokasi kegiatan - Mengumpulkan catatan volume	Tempat sampah di setiap stasiun, yaitu: 1. Stasiun Lubuklinggau	Frekuensi pemantauan: setiap hari Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan

No	Jenis Dampak yang Timbul	Dampak Lingkungan yang Dipantau	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
					Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
5	Sampah dan Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis	penumpang dan karyawan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan dan penanganan terhadap kondisi sanitasi lingkungan sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit	- Tidak terdapat ceciran sampah di lokasi kegiatan dan sekitarnya	- Observasi lapangan mengenai kondisi sanitasi di lokasi kegiatan	<p>Metode Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dianalisis secara dekriptif dan tabulasi untuk mendapatkan kesimpulan timbulan sampah dan kondisi sanitasi di lokasi kegiatan</li> </ul>	2. Stasiun Kota Padang 3. Stasiun Muarasalih 4. Stasiun Tebing Tinggi 5. Stasiun Saungnaga 6. Stasiun Sukaraja 7. Stasiun Bungamas 8. Stasiun Muaraenim 9. Stasiun Lahat	Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	
6	Peningkatan Limbah B3	Pengelolaan dan penanganan timbulan limbah B3 berdasarkan:	- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelengaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bab VII, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengelolaan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun)	Operasional Stasiun Limbah B3 dari aktivitas kantor	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Observasi lapangan mengenai volume limbah B3 di lokasi kegiatan</li> <li>- Melakukan pencatatan volume limbah B3 dengan pembuatan neraca limbah B3</li> <li>- Observasi lapangan mengenai kondisi sanitasi di lokasi kegiatan</li> </ul> <p>Metode Analisis Data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data dianalisis secara dekriptif dan tabulasi untuk mendapatkan kesimpulan timbulan sampah dan kondisi sanitasi di lokasi kegiatan</li> </ul>	1. Lubuklinggau 2. Kota Padang 3. Muarasalih 4. Tebing Tinggi 5. Saungnaga 6. Sukaraja 7. Bungamas 8. Muaraenim 9. Lahat 10. Gudang 11. Persedian Lahat 11. Balai Yasa	Tempat sampah Limbah B3 di setiap stasiun, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lubuklinggau</li> <li>2. Kota Padang</li> <li>3. Muarasalih</li> <li>4. Tebing Tinggi</li> <li>5. Saungnaga</li> <li>6. Sukaraja</li> <li>7. Bungamas</li> <li>8. Muaraenim</li> <li>9. Lahat</li> <li>10. Gudang</li> <li>11. Persedian Lahat</li> <li>11. Balai Yasa</li> </ol>	Frekuensi pemantauan: setiap hari Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Pengelolaan dan penanganan sanitasi lingkungan, sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit Tidak terdapat ceceran limbah B3 di lokasi kegiatan dan sekitarnya								
7	Gangguan Lalu Lintas	Operasional	Pelaksanaan pengelolaan lalu lintas berdasarkan: Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelegaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Stasiun: Mobilisasi Kendaraan Penumpang dan Karyawan serta Parkir	Jalan-jalan sekitar Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau	Frekuensi pemantauan: setiap hari Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau

Dampak Lingkungan yang Dipantau				Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup				Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
NO	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan	
8	Perubahan Persepsi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Sikap dan prilaku masyarakat terhadap kegiatan operasional Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau dan fasilitas utama serta fasilitas pendukung stasiun yang telah berjalan</li> <li>-Jumlah keluhan masyarakat terhadap kegiatan operasional Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau dan fasilitas utama serta fasilitas pendukung stasiun yang telah berjalan</li> </ul>		<p>Metode Pengumpulan Data: Melakukan wawancara dan kuesioner dengan masyarakat sekitar lokasi kegiatan</p> <p>Metode Analisis Data: Data dianalisis secara dekriptif dan tabulasi untuk mendapatkan kesimpulan kondisi sosial dan persepsi masyarakat di lokasi kegiatan</p>		<p>Pemukiman penduduk: Kabupaten Muaraenim</p> <p>Kabupaten Lahat</p> <p>Kabupaten Empat Lawang</p> <p>Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>Kota Lubuklinggau</p>	<p>Frekuensi pemantauan: tiap 6 bulan</p> <p>Pelaporan: tiap 6 bulan sekali</p>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>
D.	Pemeliharaan Stasiun	<p>Terdapat area RTH di setiap Stasiun</p> <p>Luas RTH pada masing-masing stasiun tidak dialihfungsikan</p>		<p>Pemeliharaan Stasiun</p> <p>Penataan ruang terbuka hijau (tutupan lahan)</p>	<p>RTH di setiap stasiun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stasiun Lubuklinggau</li> <li>- Stasiun Kota Padang</li> <li>- Muarasaling</li> <li>- Tebing Tinggi</li> <li>- Saungnaga</li> <li>- Sukaraja</li> <li>- Bungamas</li> <li>- Muaraenim</li> <li>- Lahat</li> </ul>	<p>Frekuensi pemantauan: setiap hari</p> <p>Pelaporan: tiap 6 bulan sekali</p>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>	
1	Peningkatan Estetika Lingkungan	<p>Terdapat area RTH di setiap Stasiun</p> <p>Luas RTH pada masing-masing stasiun tidak dialihfungsikan</p>		<p>Metode Pengumpulan Data: Observasi lapangan mengenai kondisi flora di lokasi kegiatan.</p> <p>Metode Analisis Data: data dianalisis secara dekriptif untuk mendapatkan kesimpulan dan kondisi flora di lokasi kegiatan.</p>	<p>RTH di setiap stasiun:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stasiun Lubuklinggau</li> <li>- Stasiun Kota Padang</li> <li>- Muarasaling</li> <li>- Tebing Tinggi</li> <li>- Saungnaga</li> <li>- Sukaraja</li> <li>- Bungamas</li> <li>- Muaraenim</li> <li>- Lahat</li> </ul>	<p>Frekuensi pemantauan: setiap hari</p> <p>Pelaporan: tiap 6 bulan sekali</p>	<p>PT KAI (Persero)</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>	<p>-KLHK</p> <p>-DLHP Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>-DLHK Provinsi Bengkulu</p> <p>-DLH Kabupaten Muaraenim</p> <p>-DLH Kabupaten Lahat</p> <p>-DLHD Kabupaten Empat Lawang</p> <p>-DLH Kabupaten Rejang Lebong</p> <p>-DLH Kota Lubuklinggau</p>	

NO	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup						Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan			
2	Peningkatan Timbulan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan sampah mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</li> <li>- Pengelolaan dan penanganan terhadap kondisi sanitasi lingkungan sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit</li> <li>- Tidak terdapat ceciran sampah di lokasi kegiatan dan sekitarnya</li> </ul>	Pemeliharaan Stasiun	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>Observasi lapangan mengenai volume sampah di lokasi kegiatan Mengumpulkan catatan volume sampah organik dan non organik Observasi lapangan mengenai kondisi sanitasi di lokasi kegiatan</p> <p>Peraturan Pemerintah No 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga</p> <p>- Pengelolaan dan penanganan terhadap kondisi sanitasi lingkungan sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit</p> <p>- Tidak terdapat ceciran sampah di lokasi kegiatan dan sekitarnya</p>	Tempat sampah di setiap: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lubuklinggau</li> <li>2. Stasiun Kota Padang</li> <li>3. Muarasalung</li> <li>4. Tebing Tinggi</li> <li>5. Saungnaga</li> <li>6. Sukaraja</li> <li>7. Bungamas</li> <li>8. Muaraenim</li> <li>9. Lahat</li> </ol>	Frekuensi pemantauan: setiap hari Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lubuklinggau			
3	Peningkatan Limbah B3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan dan penanganan timbulan limbah B3 berdasarkan:</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelegaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup</li> </ul>	Pemeliharaan Stasiun	<p>Metode Pengumpulan Data:</p> <p>Observasi lapangan mengenai volume limbah B3 di lokasi kegiatan</p> <p>Melakukan pencatatan volume limbah B3 dengan pembuatan neraca limbah B3</p> <p>Observasi lapangan mengenai kondisi sanitasi di lokasi kegiatan</p>	Tempat sampah Limbah B3 di setiap: Lubuklinggau Kota Padang Muarasalung Tebing Tinggi Saungnaga Sukaraja Bungamas Muaraenim Lahat Gudang Persedian Lahat	Frekuensi pemantauan: setiap hari Pelaporan: tiap 6 bulan sekali	PT KAI (Persero)	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lahat	-KLHK -DLHP Provinsi Sumatera Selatan -DLHK Provinsi Bengkulu -DLH Kabupaten Muaraenim -DLH Kabupaten Lahat -DLHD Kabupaten Empat Lawang -DLH Kabupaten Rejang Lebong -DLH Kota Lahat			

No	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator / Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pemantauan	Waktu & Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Pelaporan
			dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun - Pengelolaan dan penanganan sanitasi lingkungan, sehingga tidak menimbulkan vektor penyakit - Tidak terdapat ceceran limbah B3 di lokasi kegiatan dan sekitarnya.	dan kondisi sanitasi di lokasi kegiatan	Balai Yasa		Lubuklinggau	-DLH Kota Lubuklinggau	

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Barisan sesuai dengan aslinya  
P.P. KEPALA BIRO HUKUM,  
EDISI SISTYO H. SUSETYO



## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.965/MENLHK/SET JEN/PLA.4/8/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) KEGIATAN OPERASIONAL JALUR KERETA API ANTARA STASIUN MUARAENIM SAMPAI DENGAN STASIUN LUBUKLINGGAU BESERTA FASILITAS UTAMA DAN FASILITAS PENUNJANG DI WILAYAH DIVRE III PALEMBANG, KOTA LUBUKLINGGAU, KABUPATEN EMPAT LAWANG, KABUPATEN LAHAT, KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN REJANG LEBONG OLEH PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

### Pendekatan Pengelolaan

#### 1. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi dilakukan dengan menerapkan teknologi yang ekonomis, tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan karakteristik dampak yang timbul dalam upaya meminimalkan dampak negatif. Secara ringkas upaya pendekatan teknologi terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan sebagai berikut:

- a. Melakukan penghijauan (RTH) dengan menanam jenis pohon yang memiliki fungsi menyerap polutan di sekeliling area Jalur Kereta Api Stasiun Muaraenim - Stasiun Lubuklinggau;
- b. Pemeliharaan rel, bantalan dan ballast secara periodik;
- c. Pemakaian suspensi yang lebih fleksibel pada badan kereta;
- d. Pemakaian paket rel spesial sebagai penambat rel;
- e. Memasang mat khusus di bawah ballast untuk menyerap getaran;
- f. Air limbah domestik diolah di STP (sewerage treatment plant) sistem biologi;
- g. Membuat kolam pengendali limbah pada areal container yard;
- h. Membuat/memasang grease trap untuk mengolah air dari kegiatan ruang makan (kantin);
- i. Membuat sumur resapan sebanyak 2 unit dengan diameter 1 m dan kedalaman 3 m di masing-masing stasiun;
- j. Menyiapkan tempat/bak sampah di setiap lantai stasiun untuk jenis sampah organik dan non organik di dalam area stasiun;
- k. Oli bekas dari operasional genset ditampung dalam drum dan disimpan dekat ruang genset selanjutnya bagian maintenance membawa oli bekas tersebut untuk dikumpulkan di TPS B3 pusat PT KAI;
- l. Menyediakan rambu lalu lintas terutama di area yang berdekatan dengan lintasan rel;
- m. Menyediakan palang pintu di area yang berdekatan dengan lintasan rel yang bersinggungan dengan jalan akses masyarakat;
- n. Memasang fasilitas lalu lintas berupa rambu -rambu lalu lintas dan marka jalan di dalam maupun di luar areal stasiun-stasiun serta *warning light* di pintu keluar masuk utama untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan ketertiban berlalu lintas bagi pengguna jalan dan pengunjung.

#### 2. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengelola dampak terhadap lingkungan melalui tindakan yang berdasarkan atas interaksi sosial dan bantuan peran pemerintah yang meliputi:

- a. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja setempat sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki;
  - b. Bekerjasama antara pemrakarsa dengan aparat serta tokoh masyarakat setempat telah terjalin secara harmonis dan kontinyu;
  - c. Melakukan kerjasama/koordinasi dan komunikasi yang harmonis dan intensif dengan masyarakat sekitar kegiatan serta aparat (kelurahan dll);
  - d. Melaksanakan kegiatan CSR bidang lingkungan masyarakat sekitar;
  - e. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat Kabupaten Muaraenim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Rejang Lebong, Kota Lubuklinggau.
3. Pendekatan Institusi
- Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam upaya menanggulangi dampak lingkungan hidup yang meliputi:
- a. Mengurus izin genset ke Dinas terkait;
  - b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota terkait dalam perencanaan *traffic management*.



Salinan sesuai dengan aslinya  
BII. KERALAPA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.965/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH) KEGIATAN OPERASIONAL JALUR KERETA API ANTARA STASIUN MUARAENIM SAMPAI DENGAN STASIUN LUBUKLINGGAU BESERTA FASILITAS UTAMA DAN FASILITAS PENUNJANG DI WILAYAH DIVRE III PALEMBANG, KOTA LUBUKLINGGAU, KABUPATEN EMPAT LAWANG, KABUPATEN LAHAT, KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN REJANG LEBONG OLEH PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

PERSETUJUAN TEKNIS ANDALALIN

Berdasarkan:

1. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.581/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang Pembangunan Overpass BH 925 di Ruas Jalan Nomor Ruas 020 BTS. Kota Lahat - Muara Enim, Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.580/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2022 tanggal 7 November 2022 tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Flyover JPL 123 di Ruas Jalan Nasional Nomor Ruas (030.11.K) Jalan Sudirman (Muara Enim), Pasar I Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan.



Salinan sesuai dengan aslinya  
PLH. KEPALA BIRO HUKUM,

EDI SULISTYO H. SUSETYO

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK.965/MENLHK/SETJEN/PLA.4/8/2023  
TENTANG

PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP (DELH)  
KEGIATAN OPERASIONAL JALUR KERETA API ANTARA STASIUN  
MUARAENIM SAMPAI DENGAN STASIUN LUBUKLINGGAU BESERTA  
FASILITAS UTAMA DAN FASILITAS PENUNJANG DI WILAYAH DIVRE III  
PALEMBANG, KOTA LUBUKLINGGAU, KABUPATEN EMPAT LAWANG,  
KABUPATEN LAHAT, KABUPATEN MUARA ENIM DAN KABUPATEN REJANG  
LEBONG OLEH PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

RINCIAN TEKNIS PENYIMPANAN LIMBAH B3

Dalam melaksanakan Kegiatan Operasional Jalur Kereta Api Antara Stasiun Muaraenim Sampai Dengan Stasiun Lubuk Linggau Beserta Fasilitas Utama Dan Fasilitas Penunjang Di Wilayah Divre III Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim Dan Kabupaten Rejang Lebong, PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku penanggung jawab kegiatan wajib:

1. a. Mematuhi ketentuan tentang jenis limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang telah diizinkan untuk disimpan yang berasal dari kegiatan sendiri;
- b. Penanggung jawab kegiatan tidak diperkenankan menyimpan dan menerima limbah bahan berbahaya dan beracun dari pihak atau sumber lain;
- c. Simbol dan label kemasan disesuaikan dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun.

Penyimpanan limbah B3 harus dilakukan apabila tidak dapat dilakukan pengolahan limbah B3 dengan segera. Tujuan dari kegiatan penyimpanan adalah untuk mencegah terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi bahayanya terhadap lingkungan dapat dihindarkan.

2. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, akan berada dimasing-masing stasiun kereta api, sebagai berikut:

No	Stasiun	Bujur Timur	Lintang Selatan
1.	Muaraenim	103°46'34,762"	3°39"09,799"
2.	Lahat	103°32'17,918"	3°47"23,674"
3.	Bungamas	103°22'06,392"	3°42"11,798"
4.	Sukaraja	103°16'20,867"	3°39"48,958"
5.	Saungnaga	103°11'21,436"	3°37"35,055"
6.	Tebing Tinggi	103°04'53,761"	3°35"08,355"
7.	Muarasaling	103°02'27,223"	3°25"57,181"
8.	Lubuklinggau	102°51'51,739"	3°17"28,853"
9.	Kota Padang	102°58'00,450"	3°25"34,586"

Untuk mengurangi terjadinya dampak akibat penyimpanan limbah B3 yang tidak sejenis/tidak sesuai karakteristiknya tercampur satu sama lain diantaranya terjadinya pelepasan panas, kebakaran, pelepasan gas yang tidak mudah menyala dan tidak berbahaya, pelepasan gas toksik, pelepasan gas mudah menyala, ledakan, polimerisasi hebat, pelarutan zat-

zat toksik, diperlukan desain tempat penyimpanan limbah B3 yang memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan yang berlaku. Disamping itu, pengaturan lokasi penyimpanan limbah B3 juga diperlukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan sekitar.

Persyaratan teknis lokasi tempat penyimpanan limbah B3

- a. Letak lokasi TPS berada di area Kawasan kegiatan.
- b. Merupakan daerah bebas banjir.
- c. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi, mudah terbakar dan mudah bereaksi.

Persyaratan teknis bangunan tempat penyimpanan limbah B3 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
- b. Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Dibuat tanpa plafon dan memiliki sistem ventilasi udara yang memadai untuk mencegah terjadinya akumulasi gas di dalam ruang penyimpanan, serta memasang kasa atau bahan lain untuk mencegah masuknya burung atau binatang kecil lainnya ke dalam ruang penyimpanan.
- d. Memiliki sistem penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai untuk operasional penggudangan atau inspeksi rutin. Jika menggunakan lampu, maka lampu penerangan harus dipasang minimal 1 meter di atas kemasan dengan sakelar (*stop contact*) harus terpasang di sisi luar bangunan.
- e. Dilengkapi dengan sarana prasarana untuk keadaan darurat berupa alat pemadam kebakaran (APAR), Kotak P3K, dan *eyes wash (shower/ wastafel)*.
- f. Pada bagian luar tempat penyimpanan limbah B3 diberi penandaan berupa simbol dan label sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013.
- g. Lantai bangunan penyimpanan limbah B3 kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak. Lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung dengan kemiringan minimal 1%. Pada bagian luar bangunan, kemiringan lantai diatur sedemikian rupa sehingga air hujan mengalir menjauhi bangunan tempat penyimpanan limbah B3.
- h. Bak penampung harus kedap air dengan volume bak penampung sebagai berikut:
  - 1) Apabila limbah B3 yang disimpan 100% fase cair, maka volumenya sebesar 110% dari volume kemasan terbesar yang digunakan.
  - 2) Apabila limbah B3 yang disimpan berupa fase padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan (misal : *sludge IPAL*), maka volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
  - 3) Apabila limbah B3 yang disimpan berupa fase padat, maka tidak diperlukan bak penampung.
  - 4) Apabila limbah B3 yang disimpan mempunyai fase yang berbeda, maka volume bak penampung disesuaikan.
- i. Tata cara penyimpanan kemasan limbah B3 dapat diuraikan sebagai berikut:
  - 1) Penyimpanan kemasan harus dibuat dengan sistem blok dan setiap blok terdiri atas 2 x 2 kemasan.
  - 2) Lebar gang antar blok harus memenuhi jarak minimal 60 cm untuk

mempermudah lalu lintas manusia dan lebar gang untuk lalu lintas kendaraan pengangkut (*forklift*) disesuaikan dengan kelayakan pengoperasiannya.

- 3) Penumpukan kemasan drum logam (isi 200 liter) maksimal 3 tumpukan dengan tiap lapis dialasi palet (setiap palet mengalasi 4 drum). Jika tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis atau kemasan terbuat dari plastik, maka harus dipergunakan rak.
  - 4) Jarak tumpukan kemasan tertinggi dan jarak blok kemasan terluar terhadap atap dan dinding bangunan penyimpanan tidak boleh kurang dari 1 m.
3. Melaksanakan tata cara penyimpanan:
- a. Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan;
  - b. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan;
  - c. Melaksanakan tata cara penyimpanan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Mengatur semua Limbah B3, disimpan menurut jenis dan karakteristiknya pada tempat yang sudah ditentukan;
    - b. Menghindari terjadinya tumpahan, ceceran limbah B3 yang disimpan, khususnya dari jenis-jenis yang mudah terbakar atau meledak, dan prosedur *housekeeping* yang baik harus dilaksanakan;
    - c. Mencatat setiap perpindahan limbah B3 baik yang masuk maupun yang keluar dari tempat penyimpanan limbah, sesuai dengan jenis dan jumlahnya dalam formulir kegiatan penyimpanan limbah B3.
  - d. Memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban untuk kegiatan penyimpanan limbah B3.

Persyaratan khusus bangunan penyimpanan limbah B3 berdasarkan karakteristik dapat diuraikan sebagai berikut:

Bangunan penyimpanan limbah B3 untuk limbah B3 mudah reaktif, korosif dan beracun.

- a. Konstruksi dinding harus dibuat mudah lepas, guna memudahkan pengamanan limbah B3 dalam keadaan darurat.
- b. Konstruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja yang umum (standar) harus dimiliki oleh penanggung jawab kegiatan, termasuk antara lain alarm, peralatan pemadam kebakaran, *shower/eye wash*, dan fasilitas pertolongan pertama.


5. Melakukan penyimpanan limbah B3 paling lama:

- a. 90 (Sembilan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg per hari atau lebih;
- b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan sebesar kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1;
- c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan, untuk limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber umum; atau
- d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah B3 dihasilkan untuk limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Tabel 1 Jenis Limbah B3 yang dihasilkan per Stasiun Kereta Api


No.	Jenis Limbah	Sumber Limbah	Karakteristik	Jumlah (ton/tahun)
1.	B355-2, Baterai bekas	Kegiatan Stasiun	Beracun, korosif	0,30
2.	B104d, Kemasan bekas B3	Kegiatan Stasiun	Beracun	1,00
3.	B105d, Minyak pelumas bekas	Kegiatan Stasiun	Beracun	0,50
4.	B107d, Limbah elektronik	Kegiatan Stasiun	Beracun	0,30
5.	B109, Filter bekas	Kegiatan Stasiun	Beracun	0,50
6.	B110d, kain majun bekas (used rags) dan sejenisnya	Kegiatan Stasiun	Beracun	0,50
7.	A102d, Aki Bekas	Kegiatan Stasiun	Beracun	1,00

6. Limbah B3 yang disimpan diangkut atau dibawa oleh perusahaan pengumpul dan atau ke fasilitas pengolahan yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (apabila diangkut oleh perusahaan pengangkut maka perjanjian Kerjasama diwajibkan tripartite yaitu penghasil, pengangkut, dan pengumpul/pemanfaat/pengolah/penimbun Limbah B3).
7. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen melakukan perubahan persetujuan lingkungan dalam hal terjadi perubahan kegiatan penyimpanan sementara limbah B3.




Lokasi TPS Limbah B3


### Desain TPS Limbah B3



TPS Limbah B3 Tampak Atas



TPS Limbah B3 Tampak Samping



TPS Limbah B3 Tampak Depan



Salman sesuai dengan aslinya  
PLH KEPALA BIRO HUKUM,

EDI SULISTYO H. SUSETYO

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA